



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miman Efri Efendi;
2. Tempat lahir : Bukit Payung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Bukit Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kel. Masjid Kec. Medan Kota, Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2021 Nomor 770/ Pid.Sus / 2021 / PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MIMAN EFRI EFENDI** bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MIMAN EFRI EFENDI** selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram:  
**dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji sisanya berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara.;**

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BK 3498 PAE;

#### **Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN:**

##### **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa **Miman Efri Efendi** pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Link. Sidosari Dalam Kel. Tanjung

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"***, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi IPDA MIMPIN GINTING, SH., MH bersama-sama dengan Saksi AIPDA SAHATA PANJAITAN dan Saksi BRIPKA KRISDIANTO mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki akan melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu di sekitaran lingkungan Sidosari Kel. Tanjung Selamat kab. Langkat, kemudian Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian. Setiba di lokasi Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri di maksud sedang duduk di atas sepeda motor yang diduga akan melakukan tranSaksi narkotika. Kemudian Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama Saksi Bripka Krisdianto mendekati laki-laki tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Saksi MIMAN EFRI EFENDI (*berkas perkara terpisah*). Lalu Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan pakaian Saksi Miman Efri Efendi dari tangan Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih diduga sabu, kemudian Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya bertanya kepada Saksi Miman Efri Efendi tentang barang bukti tersebut dan Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) yang akan diserahkan kepada seseorang yang memesan sabu yang bernama JUMIRAN. Lalu Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya bertanya dimana keberadaan Terdakwa I. JUMIRAN, lalu Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) jawab bahwa Terdakwa I. JUMIRAN sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya dan Saksi Miman Efri Efendi menuju ke lokasi tersebut. Setiba di lokasi sekitar pukul 23.20 wib Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Stb



lainnya langsung melakukan penggrebekan ke dalam rumah Terdakwa I. JUMIRAN dan berhasil mengamankan Terdakwa I. JUMIRAN dan seorang laki-laki yang mengaku bernama DIKY WAHYUDI yang sedang duduk-duduk di dalam sebuah kamar di ruangan bekas warung yang menempel dengan rumah. Kemudian Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama Saksi Briпка Krisdianto melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic bening berisi sabu yang terletak di sudut pintu antara rumah dengan warung, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi diduga ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi diduga ganja yang ditemukan di sela dinding kamar tempat Terdakwa I. JUMIRAN dan Terdakwa II. DIKY WAHYUDI diamankan, uang tunai sebesar Rp 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu yang ditemukan Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama Saksi Briпка dari kantong celana milik Terdakwa I. JUMIRAN, lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca serta kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa bakaran sabu yang ditemukan di sebelah dinding bagian luar kamar. Lalu Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama Saksi Briпка bertanya tentang barang bukti tersebut dan Terdakwa I, Terdakwa II mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan alat yang baru saja Terdakwa I, dan Terdakwa II gunakan untuk menggunakan/memakai sabu. Saksi Aipda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **MIMAN EFRI EFENDI** dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :1025/IL.II.0106/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7123/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Sth



dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram milik Terdakwa **MIMAN EFRI EFENDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menjual, membeli, atau menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **Miman Efri Efendi** pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Link. Sidosari Dalam Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi IPDA MIMPIN GINTING, SH., MH bersama-sama dengan Saksi AIPTU EDY SYAHPUTRA dan Saksi AIPDA BUDI UTOMO mendapat informasi bahwa di Link Sidosari Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Ipda Mimpin Ginting bersama-sama anggota kepolisian lainnya menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian. Setiba di lokasi, Saksi Ipda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimpin Ginting bersama-sama anggota kepolisian lainnya melihat seorang laki-laki sedang duduk sendirian diatas Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BK 3498 PAE didekat sebuah gubuk yang dicurigai laki-laki tersebut adalah seseorang yang dimaksud. Lalu sekitar pukul 22.00 wib Saksi Ipda Mimpin Ginting bersama-sama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama **Miman Efri Efendi**. Kemudian Saksi Ipda Mimpin Ginting bersama-sama anggota kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Sepeda motor dan pakaian yang Terdakwa gunakan, lalu Saksi Ipda Mimpin Ginting bersama-sama anggota kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu didalam kantung celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa. Setelah itu Saksi Ipda Mimpin Ginting bersama-sama anggota kepolisian lainnya menanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa bernama JUMIRAN (*berkas perkara terpisah*) yangmana Terdakwa disuruh oleh Saksi JUMIRAN (*berkas perkara terpisah*) untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Ipda Mimpin Ginting bersama-sama anggota kepolisian lainnya menuju ke rumah Saksi JUMIRAN (*berkas perkara terpisah*) yang berada di Dusun II Bukit Payung Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat. Setiba di lokasi tersebut, sekitar pukul 22.30 wib Saksi Ipda Mimpin Ginting bersama-sama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi JUMIRAN (*berkas perkara terpisah*) di rumah Saksi JUMIRAN (*berkas perkara terpisah*) lalu Saksi JUMIRAN (*berkas perkara terpisah*) mengakui bahwa ianya yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUMIRAN (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu milik Terdakwa **MIMAN EFRI EFENDI** dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :1025/IL.II.0106/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7123/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram milik Terdakwa **MIMAN EFRI EFENDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki, mempunyai atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi EDY SYAHPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Link. Sidosari Dalam Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Saksi Edy Syahputra melakukan penangkapan bersama dengan rekan 1 (satu) tim yaitu Ipda Mimpin Ginting, SH., MH dan Aipda Budi Utomo yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BK 3498 PAE;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantung celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Jumiran mengakui bahwa memang Jumiran lah yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Jumiran;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. **Saksi BUDI UTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Link. Sidosari Dalam Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi Edy Syahputra melakukan penangkapan bersama dengan rekan 1 (satu) tim yaitu Ipda Mimpin Ginting, SH., MH dan Aipda Budi Utomo yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BK 3498 PAE;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantung celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Jumiran mengakui bahwa memang Jumiran lah yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Jumiran;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

3. **Saksi JUMIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Link. Sidosari Dalam Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat itu Saksi menitipkan paket sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan yaitu paket Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah), dimana paket tersebut akan dijualkan kepada Ipul;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang akan diberikan Saksi kepada Terdakwa karena telah mengantar paket tersebut yaitu sabu;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual narkotika sabu sudah ada lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika sabu dengan menggunakan sepeda motor milik bapak Saksi;
- Bahwa Saksi menjual sabu tersebut sudah lebih dari 4 (empat) bulan menjual narkotika sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari hasil menjual sabu tersebut yaitu sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Narkotika sabu Saksi beli dari seseorang bernama Boim di Desa Securai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Link. Sidosari Dalam Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BK 3498 PAE;
- Bahwa barang bukti ditemukan di kantung celana sebelah kiri yang Terdakwa kena;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sabu tersebut yaitu karena Terdakwa disuruh oleh Jumiran mengantar kepada orang yang akan membeli;
- Bahwa sudah ada 5 (lima) kali Terdakwa disuruh jual narkotika jenis sabu oleh Jumiran;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BK 3498 PAE, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Sth



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Penaksiran/penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MIMAN EFRI EFENDI dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1025/IL.II.0106/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7123/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram, yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MIMAN EFRI EFENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Link. Sidosari Dalam Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BK 3498 PAE dimana barang bukti tersebut ditemukan di kantung celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Jumiran dan Jumiran mengakui bahwa memang Jumiran lah yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu saudara Ipul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Jumiran dari hasil menjual sabu tersebut yaitu sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram dimana sudah ada 5 (lima) kali Terdakwa disuruh jualan narkoba jenis sabu oleh Jumiran dimana terdakwa mendapatkan upah sabu dari hasil menjual sabu milik Jumiran tersebut;
- Bahwa sabu tersebut, dibeli oleh Saksi Jumiran dari seseorang bernama Boim di Desa Securai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu milik Terdakwa MIMAN EFRI EFENDI dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1025/IL.II.0106/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7123/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram milik Terdakwa MIMAN EFRI EFENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Miman Efri Efendi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materiil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MIMAN EFRI EFENDI dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1025/IL.II.0106/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7123/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MIMAN EFRI EFENDI adalah

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Stb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dimaksud Majelis berpendapat bahwasanya telah terbukti adanya Narkotika Golongan I dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Link. Sidosari Dalam Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BK 3498 PAE dimana barang bukti tersebut ditemukan di kantung celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Jumiran dimana Jumiran yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu saudara Ipul;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat Saksi Jumiran dari hasil menjual sabu tersebut yaitu sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram dimana sudah ada 5 (lima) kali Terdakwa disuruh untuk menjualkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan tujuan Terdakwa mendapat upah berupa Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut, Jumiran beli dari seseorang bernama Boim di Desa Securai;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Stb



*Narkotika*” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *”menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”*, haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata *”atau”* di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen *”tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima suruhan Jumiran untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu saudara Ipul, dimana sudah ada 5 (lima) kali Terdakwa disuruh jualkan narkotika jenis sabu oleh Jumiran dan terdakwa mendapatkan upah sabu dari hasil menjualkan sabu milik Jumiran tersebut, demikian pula halnya secara subjektif yang dipandang dari sudut niat dan dari fakta hukum dipersidangan, Narkotika Golongan I dimaksud dijual oleh Terdakwa dengan harapan mendapatkan upah berupa sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis telah memenuhi semua unsur adanya niat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Stb*



Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BK 3498 PAE yang merupakan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan tidak ditemukan bukti surat kendaraan bermotor, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Miman Efri Efendi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BK 3498 PAE;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.000,00,- (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH. Yusrizal, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Yusrizal, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Stb





Rahmayanti, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)